



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 377 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Daerah Tingkat ke II Nias, yang di tetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 8 September 1958 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 21 Djuni 1961 No.Des.9/37/16 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;

- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaga Negara tahun 1960 No.56);
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-daerah tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Daerah Tingkat ke II Nias", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 8 September 1958.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimandi Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Nias di Nias (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Djuli 1961.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA